



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **76/PID.SUS/2017/ PT.PBR**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul
. Amri
Tempat lahir : Parumbio, Kota Solok Sumbar
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hangtuh No. 44 RT.- RW.- Kel. -, Kec.Tenayan
Raya Pekanbaru – Jl. Siak Dalam No. 2 Kel. Air Hitam
Kec.Payung Sekaki Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 27 Februari 2017
10. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 29 Maret 2017 ;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017 ;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017 ;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu oleh Penasihat Hukum atau Pengacara yaitu sdr SAPRIL LILIADI, SH dan AGUS C. MANURUNG, SH dari Kantor Pengacara SINSANO & ASSOCIATE, sesuai dengan surat kuasa tanggal 25 Mei 2016.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 April 2017 Nomor 76 / PID.SUS / 2017 / PT.PBR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama oleh Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Telah membaca pula ; Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-507/PEKAN/09/2016 tanggal 21 September 2016, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **DIONDRI Als DION Als YANDRI SAPUTRA Bin (Alm) KHAIRUL AMRIL**, bersama-sama dengan **FAJAR** dan **SUNARTO** (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di **Surya Citra Hotel Jalan. Siak II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terhitung sejak bulan April tahun 2016 terdakwa yang bekerja menjadi kasir di Surya Citra Hotel yang bergerak dibidang PUB (KARAOKE) serta Panti Pijat dimana terdakwa bertugas menerima tamu yang hendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang disediakan oleh terdakwa dengan cara tamu datang menemui terdakwa lalu memilih wanita yang diinginkan oleh tamu kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan persetubuhan dengan wanita yang dipilih oleh tamu, selanjutnya terdakwa memanggil wanita yang telah dipilih oleh tamu dan mempertemukan dengan wanita yang telah dipilih, selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, seprey dan alat kontra sepsi atau kondom kepada wanita yang dipilih oleh tamu, kemudian tamu dan wanita yang dipilih oleh tamu tersebut masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan.

Bahwa setelah wanita yang dipilih oleh tamu yang memilihnya selesai melakukan persetubuhan dengan tamu, dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada wanita yang telah melakukan persetubuhan dengan tamu yang memilihnya sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa dan diserahkan terdakwa kepada Sdr. FAJAR untuk diserahkan kembali kepada Sdr. SUNARTO.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** melakukan penyelidikan dengan cara sebagai pelanggan menemui terdakwa di mejas kasir Surya Citra Hotel, lalu saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** memilih wanita yang akan menemani atau memijat lalu saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita, setelah terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memanggil 2 (Dua) orang

Halaman 3 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** dan saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI**, selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipakai oleh saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** dan saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI** untuk melayani saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, sabun dan kondom untuk dipergunakan sebagai pengaman dalam melakukan persetubuhan, kemudian saat saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** sedang berada dikamar nomor 3 (tiga) bersama saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI** dan saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** sedang dikamar nomor 7 (tujuh) bersama saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** untuk melakukan persetubuhan, tiba-tiba saksi **LUKMAN,SH** beserta anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** dan saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI**.

- Bahwa saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI** dan saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** beserta wanita-wanita yang bekerja melayani tamu untuk melakukan persetubuhan di Surya Citra Hotel tinggal dimess yang disediakan oleh pihak Surya Citra Hotel.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang makan setiap harinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **DIONDRI Als DION Als YANDRI SAPUTRA Bin (Alm) KHAIRUL AMRIL**, bersama-sama dengan **FAJAR** dan **SUNARTO** (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di **Surya Citra Hotel Jalan. Siak II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menarik keuntungan dari perbuatan cabul**

Halaman 4 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa terhitung sejak bulan April tahun 2016 terdakwa yang bekerja menjadi kasir di Surya Citra Hotel yang bergerak dibidang PUB (KARAOKE) serta Panti Pijit dimana terdakwa bertugas menerima tamu yang hendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang disediakan oleh terdakwa dengan cara tamu datang menemui terdakwa lalu memilih wanita yang diinginkan oleh tamu kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan persetubuhan dengan wanita yang dipilih oleh tamu, selanjutnya terdakwa memanggil wanita yang telah dipilih oleh tamu dan mempertemukan dengan wanita yang telah dipilih, selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, seprey dan alat kontra sepsi atau kondom kepada wanita yang dipilih oleh tamu, kemudian tamu dan wanita yang dipilih oleh tamu tersebut masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa setelah wanita yang dipilih oleh tamu yang memilihnya selesai melakukan persetubuhan dengan tamu, dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada wanita yang telah melakukan persetubuhan dengan tamu yang memilihnya sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa dan diserahkan terdakwa kepada Sdr. FAJAR untuk diserahkan kembali kepada Sdr. SUNARTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** melakukan penyelidikan dengan cara sebagai pelanggan menemui terdakwa dimeja kasir Surya Citra Hotel, lalu saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** memilih wanita yang akan menemani atau memijat lalu saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita, setelah terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memanggil 2 (Dua) orang perempuan yaitu saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** dan saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI**, selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipakai oleh saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** dan saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI** untuk melayani

Halaman 5 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** dan saksi **S.HUTABARAT,SH** untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, sabun dan kondom untuk dipergunakan sebagai pengaman dalam melakukan persetubuhan, kemudian saat saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** sedang berada dikamar nomor 3 (tiga) bersama saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI** dan saksi **MULYANDI,SH Als FUENK** sedang dikamar nomor 7 (tujuh) bersama saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** untuk melakukan persetubuhan, tiba-tiba saksi **LUKMAN,SH** beserta anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi **MILA AULIA Als VENI Binti M.RUDIANTO** dan saksi **INTAN LINA Als ALIN Binti DALI**.

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang makan setiap harinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 506 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana**;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO.REG.PERK : PDM-507/PEKAN/09/2016 tanggal 10 Maret 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIONDRI Als DION Als YANDRI SAPUTRA Bin KHAIRUL AMIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penampungan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatupasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIONDRI Als DION Als YANDRI SAPUTRA Bin KHAIRUL AMIL (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Barang Bukti :
 1. Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) Lembar Rekapitan Daftar kerja pemijat di Panti Pijat SCH.
 3. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Siang Panti Pijat SCH.

Halaman 6 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Malam Panti Pijat SCH.
5. 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Pink.
6. 1 (satu) helai Handuk warna Biru.
7. 1 (satu) helai Sprei Warna Biru Muda.
8. 1 (satu) Buah Kondom merek Sutra yang belum terbuka.
9. 1 (satu) Buah Kondom yang sudah terbuka.
10. 1 (satu) Buah Minyak Pelumas merk VIGEL.
11. 1 (satu) Buah Gantungan Kunci penanda nomor kamar.
12. 1 (satu) Buah sabun merek Beauty Soap.
13. 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Hijau.
14. 1 (satu) helai Handuk warna Putih.
15. 1 (satu) Kotak Tisu Merek Surya Cafe House.
16. 2 (dua) Buah Kondom merek Sutra.
17. 1 (satu) Buah sabun merek Beauty Soap.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga RibuRupiah).
4. Telah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **DIONDRI Als DION Als YANDRI SAPUTRA Bin (Alm) KHAIRUL AMRIL**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mucikari** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama**1(satu) tahun** };
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Lembar Rekapitan Daftar kerja pemijat di Panti Pijat SCH.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Siang Panti Pijat SCH.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Malam Panti Pijat SCH.

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Pink.
- 1 (satu) helai Handuk warna Biru.
- 1 (satu) helai Sprei Warna Biru Muda.
- 1 (satu) Buah Kondom merek Sutra yang belum terbuka.
- 1 (satu) Buah Kondom yang sudah terbuka.
- 1 (satu) Buah Minyak Pelumas merk VIGEL.
- 1 (satu) Buah Gantungan Kunci penanda nomor kamar.
- 1 (satu) Buah sabun merek Beauty Soap.
- 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Hijau.
- 1 (satu) helai Handuk warna Putih.
- 1 (satu) Kotak Tisu Merek Surya Cafe House.
- 2 (dua) Buah Kondom merek Sutra.
- 1 (satu) Buah sabun merek Beauty Soap.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017 Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN.Pbr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2017 ;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 27 Maret 2017 Nomor 31/ Akta.Pid / 2017/ PN.Pbr secara baik dan sempurna ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari tanggal 10 April 2017, dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga secara baik dan sempurna ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 April 2017 Nomor : W4.U1/2347/HK.01.10/IV/2017, oleh SURATNO, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2017 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena memori banding tersebut merupakan pengulangan dari tuntutan terdahulu, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa ditahan , maka untuk pelaksanaan terhadap putusan banding ini Majelis Hakim tingkat banding, sesuai ketentuan pasal 197 huruf k memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 506 KUHPidana dan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1103 / Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2017 atas nama terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H.** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.PBR